BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh perencanaan pajak dan pelaksanaan self assessment system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh Perencanaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi yang dilakukan wajib pajak badan secara umum berada dalam baik. Tetapi masih ada dalam indikator pada pengaruh perencanaan pajak mencapai tingkatan cukup. Hal ini di tunjukkan dalam hasil skala penafsiran skor variabel pengaruh perencanaan pajak bagi wajib pajak badan sudah baik. Dengan hasil tersebut bahwa wajib pajak sudah mengerti dalam melakukan perencanaan pajak untuk bisa meminimalkan beban pajaknya tanpa melanggar peraturan yang berlaku.
2. Pelaksanaan *self assessment system* pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi sudah baik. Hal ini di tunjukkan dari skala penafsiran skor variabel pelaksanaan *self assessment system* sudah baik. Dengan hasil tersbut bahwa pelaksanaan *self assessment system* bagi wajib pajak badan sudah paham tentang apa saja peraturan ketentuan perpajakan bagi *self assessment system* dari mulai mendaftarkan, mengisi sampai melaporkan perpajakannya.

3. Kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak badan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Cimahi sudah baik. Hal ini di tunjukkan dari skala penafsiran skor variabel tingkat kepatuhan wajib pajak sudah baik. Artinya wajib pajak badan yang ada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Cimahi sudah memperlihatkan kepatuhan dengan kesadaran sendiri memenuhi kewajiban perpajakan, meskipun situasi yang mencerminkan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak terutang dengan tepat waktu, melaporkan pajak tepat waktu, tidak menunggak pajak dan tidak dijatuhi hukuman.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai analisis pengaruh perencanaan pajak dan pelaksanaan *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan, maka penulis akan memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa wajib pajak dalam perencanaan pajak sudah baik namun sebaiknya lebih di tingkatkan lagi dalam memusyarwarahkan dalam bentuk slogan ataupun secara langsung dari petugas pajak itu sendiri, karena masih ada wajib pajak yang kurang mengerti dalam melakukan perencanaan pajak, selain itu ada langkah-langkah yang dapat meningkatkan perencanaan pajak dengan menghindari pengenaan pajak ganda, menunda pengakuan. Dengan itu

wajib pajak badan dapat meminimalisasi beban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku.

2. Bahwa pelaksanaan *self assessment system* bagi wajib pajak badan sudah baik, namun masih ada wajib pajak yang masih kesulitan dalam mengisi, sampai melaporkan wajib pajak di karenakan apakah beban pajak tersebut sudah benar atau belum untuk itu sebaiknya bagi petugas pajak lebih intensif dalam penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak secara langsung dan membuka ketentuan dan tata cara tentang pelaksanaan *self assessment system* baik dari di kantor pelayanan secara langsung maupun dengan melalui media cetak ataupun elektronik sehingga mempermudah bagi wajib pajak badan untuk mengisi, menghitung dan melaporkan jumlah wajib pajaknya.
3. Dalam kepatuhan wajib pajak badan sudah baik dalam artian wajib pajak sudah mengikuti aturan yang berlaku dan memiliki kepatuhan atau kesadaran dalam melakukan kewajibanya akan tetapi tetap memonitor kepatuhan wajib pajak agar wajib pajak dapat lebih meningkatkan lagi kepatuhannya. Wajib pajak badan harus melaporkan dan membayar pajak terutangnya sebelum jatuh tempo, pembayaran pajakanya tidak menunggak sehingga wajib pajak tidak dijatuhi hukuman, Karena tidak semua wajib pajak memiliki kepatuhan atau kesadaran yang tinggi. Oleh karena itu perlu adanya penyuluhan dari petugas pajaknya sendiri, agar wajib pajak lebih patuh dalam kewajiban perpajakannya.